



P U T U S A N

Nomor 6 / Pid.B / 2016 / PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: I NENGAH GEBENG;
2.Tempat lahir	: Desa Tiga;
3.Umur/tanggal lahir	: 53 Tahun / 31 Desember 1962 ;
4.Jenis kelamin	: Laki-laki;
5.Kebangsaan	: Indonesia;
6.Tempat tinggal	: Banjar Tiga, Dusun Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
7.Agama	: Hindu;
8.Pekerjaan	: Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bangli sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 15 Februari 2016 sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum dan menegaskan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 28 Januari 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 6/Pen.Pid/2016/PN.Bli, tanggal 28 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2016/PN.Bli, tanggal 28 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH GEBENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGAH GEBENG berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- uang tunai sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulat —bulat 1 sampai 6;
- 1 (satu) buah talam berwarna putih beralas warna merah;
- 1 (satu) buah ember berwarna hitam;
- 1 (satu) buah perlak bergambar sesuai dengan gambar pada mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I NENGAH GEBENG, pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2015 di, bertempat dirumah saksi I WAYAN SUKADANA als I GEDE SUKADANA di Br. Tiga, Ds. tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BANGLI, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi I WAYAN SUKADANA als I GEDE SUKADANA yang mengalami peristiwa kedukaan, dimana anak kandung dari saksi I WAYAN SUKADANA als I GEDE SUKADANA meninggal karena kecelakaan. Di rumah saksi I WAYAN SUKADANA als I GEDE SUKADANA banyak orang yang datang untuk melaksanakan megebagan atau melek yang kemudian terdakwa ambil kesempatan untuk menggelar permainan judi jenis dadu di halaman rumah saksi I WAYAN SUKADANA als I GEDE SUKADANA di Br. Tiga, Ds. tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli;
- Bahwa cara Terdakwa menggelar permainan judi dadu adalah pertama-tama Terdakwa gelar perlak bergambar dadu kemudian Terdakwa duduk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap perlak tersebut, setelah itu nampun Terdakwa letakan dibawah depan tempat duduk Terdakwa kemudian diatasnya Terdakwa taruh 3 buah mata dadu yang bergambar dan di tutup dengan menggunakan ember, setelah itu Terdakwa mengocok 3 buah dadu yang di taruh di atas nampun yang ditutupi dengan ember sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa berikan waktu untuk para pemain untuk memasang sejumlah uang sebagai taruhan diatas perlak bergambar dadu, setelah tidak ada lagi pemain yang memasang kemudian ember dibuka, setelah dibuka kemudian Terdakwa cocokkan gambar dadu yang menghadap keatas dengan gambar perlak, jika ada pemain yang memasang uang taruhan cocok dengan gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain tersebut Terdakwa nyatakan menang/ beruntung dan sebaliknya apabila tidak cocok atau sama maka pemain tersebut Terdakwa nyatakan kalah;

- Bahwa cara pembayaran bagi pemain yang menang adalah apabila pemain memasang disalah satu gambar dadu dan yang keluar /yang cocok 1 dadu maka pembayarannya dikali 1, apabila yang keluar/yang cocok 2 dadu maka dikalikan 2, apabila 3 dadu dikali 3 dan apabila pemain memasang pada dua mata dadu dan keduanya keluar/cocok maka pemain tersebut beruntung atau dinyatakan tembus dan pembayarannya dikali 4, contohnya pemain memasang uang taruhan Rp 5000,- di gambar dadu no.1 dan setelah dikocok ternyata mata dadu no.1 yang keluar Cuma 1 berarti pemain tersebut mendapat bayaran Rp 5000,- dan seterusnya, apabila tembus maka mendapat bayaran Rp 25.000,- sedangkan pemain yang kalah berarti uang taruhan akan diambil oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa membatasi, pasangan pemain yaitu paling kecil sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar sekaligus sebagai tukang kocok dan tukang kasir atau juru bayar;
- Bahwa terdakwa pada saat itu menyiapkan uang modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggelar permainan judi jenis dadu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mulai menggelar judi dadu/mong-mongan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 22.00 wita di rumah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I GEDE SUKADANA karena saat itu ada kedukaan, setelah para pemain mendekati Terdakwa dan akan mempertaruhkan uang maka Terdakwa mulai mengocok dadu yang sudah Terdakwa taruh diatas nampan setelah sekitar sebayak 10 kali kocokan dan telah terjadi menang dan kalah diantara pemain pada kocokan ke sebelas tiba-tiba Terdakwa dikagetkan oleh para petugas dari Polres Bangli yang kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang-barang atau alat yang Terdakwa gunakan untuk menggelar permainan dadu berupa nampan/talam, ember, mata dadu yang masing-masing berisi gambar mata 1 sampai dengan mata enam sebanyak 3 biji dan perlak bergambar yang sama dengan mata dadu dan uang sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bangli;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu kocok kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap mengadakannya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis dadu yang diselenggarakannya;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi*:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE FEBRYANTO PUTRA SANJAYA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku judi dadu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 nopember 2015 sekitar pukul 22.30 wita dirumah milik saksi I GEDE SUKADANA yang berlokasi di Br. Tiga, ds, Tiga, Kec. Susut. Kab. Bangli;
- Bahwa pelaku yang di tangkap adalah I NENGAH GEBENG, Laki, 55 tahun, Hindu, Tani, alamat br, Tiga, Ds. Tiga, Kec. Susut, kab. Bangli;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan tugas penangkapan bersama teman saksi yang bernama KADEK ARBI WIDIANTARA dan tiga rekan lainnya yang dipimpin kanit busur IPTU RACHMAT ARIBOWO S.Ik.;
- Bahwa pada saat melakukan tugas penangkapan berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor : SP gas./ 154 / XI / 2015 / Reskrim, tanggal 19 Nopember 2015;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu (kocokan) sendiri yang pada saat itu berperan sebagai bandar sekaligus sebagai tukang kocok;
- Bahwa saat saksi bersama Briptu KADEK ARBI WIDIANTARA melakukan penangkapan Terdakwa sedang menggelar permainan judi Dadu dengan posisi duduk sambil mengocok mata dadu dan dikelilingi oleh pemain-pemain dadu;
- Bahwa saksi bersama Briptu KADEK ARBI WIDIANTARA tidak sempat mengamankan pemainnya karena begitu masuk ke halaman rumah para pemain sudah bubar dan setelah dekat hanya bandarnya yang berhasil Briptu KADEK ARBI WIDIANTARA tangkap dan saksi mengamankan barang bukti;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk bermain judi dadu oleh Terdakwa yaitu 3 buah mata dadu, 1 buah talam berwarna putih yang alasnya berwarna merah, 1 buah ember warna hitam, 1 buah perlak plastik yang bergambar sesuai gambar pada mata dadu yaitu bulat 1 sampai 6 dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan judi jenis dadu (kocokan) dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan peralatannya yaitu 3 buah mata dadu, 1 buah ember, 1 buah talam dan 1 lembar perlak bergambar kemudian alat tersebut digelar kemudian modal uang dari bandar dikeluarkan selanjutnya I NENGAH GEBENG mengocok mata dadu dengan menggunakan talam ditutup dengan ember selanjutnya para pemain memasang uang taruhannya di perlak plastik bergambar kemudian setelah tidak ada yang pasang taruhan lagi maka ember sebagai penutup dadu tersebut dibuka dan yang dinyatakan sebagai pemenangnya adalah pemain yang pasang taruhan pada gambar yang sama dengan di mata dadu yang menghadap keatas dan akan mendapatkan keuntungan kalau gambar yang dipasang keluar 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali maka akan mendapatkan keuntungan 1 kali, kalau gambarnya keluar 2 maka pemain akan mendapatkan keuntungan besar taruhan pemain dikalikan 2 dan kalau gambarnya muncul 3 kali maka akan mendapatkan keuntungan 3 kali besar taruhan dan akan mendapatkan keuntungan sesuai besar taruhan yang dipasang pada perlak;

- Bahwa yang mengamankan tersangka adalah saksi;
- Bahwa proses penangkapan adalah Pertama-tama saksi bersama 4 rekan buser dipimpin kanit buser IPTU RACHMAT ARIBOWO. S.Ik melakukan penyelidikan dalam rangka operasi Pekat 2015 yang sasarannya terhadap penyakit masyarakat diantaranya adalah meniadakan segala macam jenis perjudian kemudian melakukan patroli kearah kec. Susut, Bangli dan sesuai target operasi adalah permainan judi yang dilakukan pada malam hari dan setelah tiba di ds. Tiga, susut, kab. Bangli melihat ada kerumunan masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan adalah orang yang melakukan permainan judi jenis Dadu (kocokan) selanjutnya pelaku beserta barang bukti diamankan dan setelah diintogasi pelaku bernama I NENGGAH GEBENG dan barang bukti yang diamankan adalah 3 buah mata dadu bergambar bulat –bulat 1 sampai 6, 1 buah talam berwarna putih beralas warna merah, 1 buah ember berwarna hitam, 1 buah perlak bergambar sesuai dengan gambar pada mata dadu dan uang tunai sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Bangli guna proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang digelar oleh Terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat pemeriksa memperlihatkan barang bukti 3 buah mata dadu bergambar bulat –bulat 1 sampai 6, 1 buah talam berwarna putih beralas warna merah, 1 buah ember berwarna hitam, 1 buah perlak bergambar sesuai dengan gambar pada mata dadu dan uang tunai sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah barang bukti yang di ambil pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi I MADE FEBRYANTO PUTRA SANJAYA tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I WAYAN SUKADANA als I GEDE SUKADANA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 22.30 wita di rumah saksi di Br. Tiga, Ds. tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli saksi mendengar suara ribut – ribut di rumahnya karena dikagetkan oleh kehadiran beberapa orang yang tidak saksi kenal dan tiba-tiba melakukan penangkapan terhadap I NENGAH GEBENG sekaligus mengamankan berikut barang-barang atau alat yang di gunakan untuk menggelar permainan judi dadu. Setelah mengamankan I NENGAH GEBENG baru saksi ketahui bahwa beberapa orang yang belum saksi kenal tersebut adalah petugas Polisi dari Polres Bangli, kemudian I NENGAH GEBENG dan alat-alat serta uang diamankan dan dibawa ke Polres Bangli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui I NENGAH GEBENG mengadakan judi dadu di rumah saksi dan saksi pun tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadakan judi dadu di halaman rumah nya.
- Bahwa pada saat itu ada kedukaan di rumah saksi, anak kandung saksi meninggal dunia karena kecelakaan. Banyak orang yang datang untuk melaksanakan megebagan atau melek di rumah saksi, sehingga saksi sibuk dengan kegiatan di rumah selain itu istri dari saksi juga sering pingsan sehingga saksi juga sibuk mengurus istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari I NENGAH GEBENG mengadakan permainan judi dadu dirumahnya;
- Bahwa Alat-alat yang di gunakan Terdakwa untuk menggelar permainan judi dadu adalah nampan/talam, ember, mata dadu yang masing-masing berisi gambar mata 1 sampai dengan mata enam sebanyak 3 biji dan perlak bergambar yang sama dengan mata dadu dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kegunaan dari alat yang digunakan oleh I NENGAH GEBENG yaitu nampan gunanya untuk alas pengocok dadu, ember gunanya untuk penutup mata dadu agar dadu tidak terlihat oleh pemain/pemasang, dadu gunanya untuk menentukan pemenang setelah dikocok, perlak bergambar yang sama dengan gambar dadu gunanya untuk menaruh uang pasangan para pemain yang nantinya dicocokkan dengan dadu setelah dikocok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut I NENGAH GEBENG berperan sebagai bandar, tukang kocok dan sebagai juru bayar kalau ada yang menang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa modal yang di dikeluarkan oleh Terdakwa untuk menjadi bandar;
- Bahwa cara bermain judi dadu adalah Pertama-tama I NENGAH GEBENG menggelar perlak bergambar dadu kemudian I NENGAH GEBENG duduk menghadap perlak tersebut, setelah itu nampai di letakan dibawah depan tempat duduk I NENGAH GEBENG kemudian diatasnya di taruh 3 buah mata dadu yang bergambar mata satu sampai dengan enam dan ditutup dengan menggunakan ember, setelah itu I NENGAH GEBENG mengocok 3 buah dadu yang ditaruh di atas nampai yang ditutupi dengan ember sebanyak 1 kali, setelah itu I NENGAH GEBENG memberikan waktu untuk para pemain untuk memasang sejumlah uang sebagai taruhan diatas perlak bergambar dadu, setelah tidak ada lagi pemain yang memasang kemudian ember dibuka, setelah dibuka kemudian I NENGAH GEBENG mencocokkan gambar dadu yang menghadap keatas dengan gambar perlak, jika ada pemain yang memasang uang taruhan cocok dengan gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain tersebut dinyatakan menang/beruntung dan sebaliknya apabila tidak cocok atau sama maka pemain tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa di atas perlak tersebut terdiri 6 gambar yaitu gambar mata 1 sampai dengan mata enam;
- Bahwa cara membayar pemain yang menang adalah Apabila pemain memasang disalah satu gambar dadu dan yang keluar /yang cocok 1 dadu maka pembayarannya dikali 1, apabila yang keluar/yang cocok 2 dadu maka dikalikan 2, apabila 3 dadu dikali 3 dan apabila pemain memasang pada dua mata dadu dan keduanya keluar/cocok maka pemain tersebut beruntung atau dinyatakan tembus dan pembayarannya dikali 4, contohnya pemain memasang uang taruhan Rp 5000,- di gambar dadu no.1 dan setelah dikocok ternyata mata dadu no.1 yang keluar Cuma 1 berarti pemain tersebut mendapat bayaran Rp 5000,- dan seterusnya, apabila tembus maka mendapat bayaran Rp 25.000,-

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pemain yang kalah berarti uang taruhan akan diambil oleh bandar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali putaran I NENGAH GEBENG melakukan permainan judi dadu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam permainan judi dadu tersebut I NENGAH GEBENG mengalami kalah ataukah menang;
- Bahwa yang mempunyai alat-alat yang dipakai untuk melakukan permainan judi dadu adalah I NENGAH GEBENG sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara I NENGAH GEBENG mengajak para pemain untuk memasang uangnya untuk bermain judi dadu;
- Saksi menjelaskan sifat dari permainan judi dadu/mong-mongan tersebut adalah bersifat adu nasib atau untung-untungan.;
- Bahwa judi dadu / mong-mongan yang di gelar oleh I NENGAH GEBENG tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Menggelar permainan judi dadu tersebut adalah bukan pekerjaan pokok I NENGAH GEBENG Sehari-hari karena pekerjaan I NENGAH GEBENG sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang diamankan oleh petugas saat I NENGAH GEBENG ditangkap adalah berupa 1 buah ember warna hitam, 1 buah nampan warna kuning, 3 buah dadu warna kuning bergambar mata satu sampai dengan mata enam, 1 lembar perlak bergambar sama dengan gambar dadu, dan uang sebanyak Rp 276.000,-.

Terhadap keterangan saksi I WAYAN SUKADANA als I GEDE SUKADANA tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

3. I NENGAH BAKAT, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumahnya saksi I GEDE SUKADANA untuk melakukan megebagan karena anak kandung saksi I GEDE SUKADANA meninggal dan saat itu saksi melihat Terdakwa menggelar permainan judi dadu bersama dengan I GEDE SUKADANA;
- Bahwa Terdakwa mulai menggelar permainan judi dadu pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 22.00 wita mulai menggelar judi dadu/mong-mongan di rumah milik saksi I GEDE SUKADANA karena



berhubung saat itu ada kematian, setelah para pemain mendekati Terdakwa dan akan mempertaruhkan uang maka Terdakwa mulai mengocok dadu yang sudah di taruh diatas nampan setelah sekitar sebayak 10 kali kocokan dan telah terjadi menang dan kalah diantara pemain pada kocokan ke sebelas sekitar pukul 22.30 tiba-tiba Terdakwa dikagetkan oleh kehadiran beberapa orang yang tidak saksi kenal sekaligus mengamankan Terdakwa berikut barang-barang atau alat yang di gunakan untuk menggelar permainan dadu, setelah mengamankan Terdakwa baru saya ketahui bahwa beberapa orang yang belum saya kenal tersebut adalah petugas Polisi dari Polres Bangli, kemudian Terdakwa dan alat-alat serta uang modal dan uang pemenang diamankan dan dibawa ke Polres Bangli;

- Bahwa tidak ada menyuruh Terdakwa menggelar permainan judi dadu melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri dalam rangka megebagan karena ada orang meninggal;
- Bahwa alat-alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk menggelar permainan judi dadu adalah nampan/talam, ember, mata dadu yang masing-masing berisi gambar mata 1 sampai dengan mata enam sebanyak 3 biji dan perlak bergambar yang sama dengan mata dadu dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kegunaan alat yang dipakai menggelar permainan judi dadu adalah nampan gunanya untuk alas pengocok dadu, ember gunanya untuk penutup mata dadu agar dadu tidak terlihat oleh pemain/pemasang, dadu gunanya untuk menentukan pemenang setelah dikocok, perlak bergambar yang sama dengan gambar dadu gunanya untuk menaruh uang pasangan para pemain yang nantinya dicocokkan dengan dadu setelah dikocok;
- Bahwa alat-alat yang di amankan oleh petugas pada saat Terdakwa di tangkap adalah nampan/talam, ember, mata dadu yang masing-masing berisi gambar mata 1 sampai dengan mata enam sebanyak 3 biji dan perlak bergambar yang sama dengan mata dadu dan uang tunai sebesar Rp 276.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan Judi dadu / mong-mongan tersebut. adalah sebagai bandar sekaligus sebagai tukang kocok dadu dan juga sebagai juru bayar kalau ada yang menang;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar menyiapkan modal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi dadu adalah pertama-tama Terdakwa menggelar perlak bergambar dadu kemudian Terdakwa duduk menghadap perlak tersebut, setelah itu nampun di letakan dibawah depan tempat duduk Terdakwa kemudian diatasnya di taruh 3 buah mata dadu yang bergambar mata satu sampai dengan enam dan ditutup dengan menggunakan ember, setelah itu Terdakwa mengocok 3 buah dadu yang ditaruh di atas nampun yang ditutupi dengan ember sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa memberikan waktu untuk para pemain untuk memasang sejumlah uang sebagai taruhan diatas perlak bergambar dadu, setelah tidak ada lagi pemain yang memasang kemudian ember dibuka, setelah dibuka kemudian Terdakwa mencocokkan gambar dadu yang menghadap keatas dengan gambar perlak, jika ada pemain yang memasang uang taruhan cocok dengan gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain tersebut dinyatakan menang/beruntung dan sebaliknya apabila tidak cocok atau sama maka pemain tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa perlak tersebut terdiri 6 gambar yaitu gambar mata 1 sampai dengan mata enam;
- Bahwa Terdakwa membatasi pasangan, dimana pasangan paling kecil sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi dadu adalah apabila pemain memasang disalah satu gambar dadu dan yang keluar /yang cocok 1 dadu maka pembayarannya dikali 1, apabila yang keluar/yang cocok 2 dadu maka dikalikan 2, apabila 3 dadu dikali 3 dan apabila pemain memasang pada dua mata dadu dan keduanya keluar/cocok maka pemain tersebut beruntung atau dinyatakan tembus dan pembayarannya dikali 4, contohnya pemain memasang uang taruhan Rp 5000,- di gambar dadu no.1 dan setelah dikocok ternyata mata dadu no.1 yang keluar Cuma 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti pemain tersebut mendapat bayaran Rp 5000,- dan seterusnya, apabila tembus maka mendapat bayaran Rp 25.000,- sedangkan pemain yang kalah berarti uang taruhan akan diambil oleh bandar;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu kurang lebih sudah 10 kali/putaran dan pada putaran yang ke 11 di tangkap oleh petugas;
- Bahwa selama sepuluh kali putaran tersebut Terdakwa mengalami menang sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggelar permainan judi dadu baru satu kali saja;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyediakan alat-alat yang digunakan untuk menggelar permainan tersebut;
- Bahwa sifat dari permainan judi dadu/mong-mongan tersebut bersifat adu nasib atau untung-untungan;
- Bahwa judi dadu / mong-mongan yang di gelar oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan dadu tersebut adalah bukan pekerjaan pokok Terdakwa Sehari-hari karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas saat Terdakwa ditangkap (pemeriksa menunjukkan barang berupa 1 buah ember warna hitam, 1 buah nampan warna kuning, 3 buah dadu warna kuning bergambar mata satu sampai dengan mata enam, 1 lembar perlak bergambar sama dengan gambar dadu, dan uang sebanyak Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi I NENGAH BAKAT tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi dadu pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 22.00 wita di rumah milik PAK GEDE SUKADANA di Br. Tiga, Ds. tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di tangkap sekitar pukul 22.30 wita dan Terdakwa menggelar permainan dadu/mong-mongan sendirian;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan adalah nampan/talam, ember, mata dadu yang masing-masing berisi gambar mata 1 sampai dengan mata enam sebanyak 3 biji dan perlak bergambar yang sama dengan mata dadu dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa nampan gunanya untuk alas pengocok dadu, ember gunanya untuk penutup mata dadu agar dadu tidak terlihat oleh pemain/pemasang, dadu gunanya untuk menentukan pemenang setelah dikocok, perlak bergambar yang sama dengan gambar dadu gunanya untuk menaruh uang pasangan para pemain yang nantinya dicocokkan dengan dadu setelah dikocok;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas polisi adalah nampan/talam, ember, mata dadu yang masing-masing berisi gambar mata 1 sampai dengan mata enam sebanyak 3 biji dan perlak bergambar yang sama dengan mata dadu dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar sekaligus sebagai tukang kocok dan tukang kasir atau juru bayar;
- Bahwa sebagai bandar Terdakwa menyiapkan modal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menggelar permainan judi dadu adalah pertama-tama Terdakwa gelar perlak bergambar dadu kemudian Terdakwa duduk menghadap perlak tersebut, setelah itu nampan Terdakwa letakan dibawah depan tempat duduk Terdakwa kemudian diatasnya Terdakwa taruh 3 buah mata dadu yang bergambar dan di tutup dengan menggunakan ember, setelah itu Terdakwa mengocok 3 buah dadu yang di taruh di atas nampan yang ditutupi dengan ember sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa berikan waktu untuk para pemain untuk memasang sejumlah uang sebagai taruhan diatas perlak bergambar dadu, setelah tidak ada lagi pemain yang memasang kemudian ember dibuka, setelah dibuka kemudian Terdakwa cocokkan gambar dadu yang menghadap keatas dengan gambar perlak, jika ada pemain yang memasang uang taruhan cocok dengan gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain tersebut Terdakwa nyatakan menang/beruntung dan sebaliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak cocok atau sama maka pemain tersebut Terdakwa nyatakan kalah;

- Bahwa perlak tersebut terdiri 6 gambar yaitu gambar mata 1 sampai dengan mata enam;
- Bahwa Terdakwa membatasi, pasangan pemain yaitu paling kecil sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran bagi pemain yang menang adalah apabila pemain memasang disalah satu gambar dadu dan yang keluar /yang cocok 1 dadu maka pembayarannya dikali 1, apabila yang keluar/yang cocok 2 dadu maka dikalikan 2, apabila 3 dadu dikali 3 dan apabila pemain memasang pada dua mata dadu dan keduanya keluar/cocok maka pemain tersebut beruntung atau dinyatakan tembus dan pembayarannya dikali 4, contohnya pemain memasang uang taruhan Rp 5000,- di gambar dadu no.1 dan setelah dikocok ternyata mata dadu no.1 yang keluar Cuma 1 berarti pemain tersebut mendapat bayaran Rp 5000,- dan seterusnya, apabila tembus maka mendapat bayaran Rp 25.000,- sedangkan pemain yang kalah berarti uang taruhan akan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut sudah berlangsung kurang lebih sudah 10 kali/putaran;
- Bahwa Selama sepuluh kali putaran tersebut Terdakwa mengalami menang sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga modal Terdakwa bertambah menjadi Rp 276.000,-;
- Bahwa baru satu kali ini saja Terdakwa menggelar permainan dadu/mong-mongan bertempat di rumahnya I GEDE SUKADANA tersebut;
- Bahwa yang menyediakan alat-alat tersebut adalah Terdakwa sendiri karena alat-alat tersebut milik Terdakwa, yang Terdakwa beli di pengotan sekitar sebulan yang lalu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat para pemain yang memasang karena saat itu Terdakwa dalam keadaan duduk dan para pemain berdiri dan begitu ada petugas menangkap Terdakwa para pemain langsung kabur;
- Bahwa penangkapannya adalah pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa mulai menggelar judi dadu/mong-

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mongan di rumah milik saksi I GEDE SUKADANA karena berhubung saat itu ada kematian, setelah para pemain mendekati Terdakwa dan akan mempertaruhkan uang maka Terdakwa mulai mengocok dadu yang sudah Terdakwa taruh diatas nampan setelah sekitar sebanyak 10 kali kocokan dan telah terjadi menang dan kalah diantara pemain pada kocokan ke sebelas tiba-tiba Terdakwa dikagetkan oleh kehadiran beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal sekaligus mengamankan Terdakwa berikut barang-barang atau alat yang Terdakwa gunakan untuk menggelar permainan dadu, setelah mengamankan Terdakwa baru Terdakwa ketahui bahwa beberapa orang yang belum Terdakwa kenal tersebut adalah petugas Polisi dari Polres Bangli kemudian Terdakwa dan alat-alat serta uang modal dan uang pemenang Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Bangli;

- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan kepada umum menjadi pemasang dengan cara saat itu Terdakwa langsung menggelar alat-alat judi tersebut diatas kemudian para pemain langsung memasang angka pasangan pada perlak bergambar yang telah Terdakwa siapkan tersebut;
- Bahwa judi dadu / mong-mongan yang Terdakwa gelar tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan dadu tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan Sdr. Sehari-hari karena pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa Tempat Terdakwa bermain judi dadu berada di halaman rumah milik I MADE SUKADANA yang berada di dekat jalan umum dan juga mudah dikunjungi oleh masyarakat atau khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 buah ember warna hitam, 1 buah nampan warna kuning, 3 buah dadu warna kuning bergambar mata satu sampai dengan mata enam, 1 lembar perlak bergambar sama dengan gambar dadu, dan uang sebanyak Rp 276.000,- adalah benar barang bukti yang di amankan petugas pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulat –bulat 1 sampai 6;
- 1 (satu) buah talam berwarna putih beralas warna merah;
- 1 (satu) buah ember berwarna hitam;
- 1 (satu) buah perlak bergambar sesuai dengan gambar pada mata dadu;
- uang tunai sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggelar permainan dadu pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 22.00 wita di rumah milik saksi GEDE SUKADANA di Br. Tiga, Ds. tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli kemudian di tangkap sekitar pukul 22.30 wita oleh petugas dari Polres Bangli;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan adalah nampan/talam, ember, mata dadu yang masing-masing berisi gambar mata 1 sampai dengan mata enam sebanyak 3 biji dan perlak bergambar yang sama dengan mata dadu dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa nampan gunanya untuk alas pengocok dadu, ember gunanya untuk penutup mata dadu agar dadu tidak terlihat oleh pemain/pemasang, dadu gunanya untuk menentukan pemenang setelah dikocok, perlak bergambar yang sama dengan gambar dadu gunanya untuk menaruh uang pasangan para pemain yang nantinya dicocokkan dengan dadu setelah dikocok;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Polres Bangli adalah nampan/talam, ember, mata dadu yang masing-masing berisi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar mata 1 sampai dengan mata enam sebanyak 3 biji dan perlak bergambar yang sama dengan mata dadu dan uang sebagai taruhan;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar sekaligus sebagai tukang kocok dan tukang kasir atau juru bayar;
- Bahwa sebagai bandar Terdakwa menyiapkan modal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menggelar permainan judi dadu adalah pertama-tama Terdakwa gelar perlak bergambar dadu kemudian Terdakwa duduk menghadap perlak tersebut, setelah itu nampun Terdakwa letakan dibawah depan tempat duduk Terdakwa kemudian diatasnya Terdakwa taruh 3 buah mata dadu yang bergambar dan di tutup dengan menggunakan ember, setelah itu Terdakwa mengocok 3 buah dadu yang di taruh di atas nampun yang ditutupi dengan ember sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa berikan waktu untuk para pemain untuk memasang sejumlah uang sebagai taruhan diatas perlak bergambar dadu, setelah tidak ada lagi pemain yang memasang kemudian ember dibuka, setelah dibuka kemudian Terdakwa cocokkan gambar dadu yang menghadap keatas dengan gambar perlak, jika ada pemain yang memasang uang taruhan cocok dengan gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain tersebut Terdakwa nyatakan menang/beruntung dan sebaliknya apabila tidak cocok atau sama maka pemain tersebut Terdakwa nyatakan kalah;
- Bahwa perlak tersebut terdiri 6 gambar yaitu gambar mata 1 sampai dengan mata enam;
- Bahwa Terdakwa membatasi, pasangan pemain yaitu paling kecil sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran bagi pemain yang menang adalah apabila pemain memasang disalah satu gambar dadu dan yang keluar /yang cocok 1 dadu maka pembayarannya dikali 1, apabila yang keluar/yang cocok 2 dadu maka dikalikan 2, apabila 3 dadu dikali 3 dan apabila pemain memasang pada dua mata dadu dan keduanya keluar/cocok maka pemain tersebut beruntung atau dinyatakan tembus dan pembayarannya dikali 4, contohnya pemain memasang uang taruhan Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000,- di gambar dadu no.1 dan setelah dikocok ternyata mata dadu no.1 yang keluar Cuma 1 berarti pemain tersebut mendapat bayaran Rp 5000,- dan seterusnya, apabila tembus maka mendapat bayaran Rp 25.000,- sedangkan pemain yang kalah berarti uang taruhan akan diambil oleh bandar;

- Bahwa permainan judi dadu tersebut sudah berlangsung kurang lebih sudah 10 kali/putaran;
- Bahwa Selama sepuluh kali putaran tersebut Terdakwa mengalami menang sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga modal Terdakwa bertambah menjadi Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan alat-alat tersebut adalah Terdakwa sendiri karena alat-alat tersebut milik Terdakwa, yang Terdakwa beli di pengotan sekitar sebulan yang lalu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi dadu / mong-mongan yang Terdakwa gelar tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan dadu tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan Sdr. Sehari-hari karena pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa Tempat Terdakwa bermain dadu berada di halaman rumah milik I MADE SUKADANA yang berada di dekat jalan umum dan juga mudah dikunjungi oleh masyarakat atau khalayak ramai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

- Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas Terdakwa I NENGAH GEBENG yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan Selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang, menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

- Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: “adapun yang dimaksud dengan “*willens*” (menghendaki) “*en weten*” (menginsafi/mengerti) “adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;
- Bahwa Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) *gradasi* kesengajaan yaitu :
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;
 3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. Baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan merupakan sifat yang menjiwai dari perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya perbuatan materiilnya terlebih dahulu yaitu: menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sedangkan permainan judi adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-undang hukum Pidana yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran kebiasaan pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa terdakwa menggelar permainan dadu pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 22.00 wita di rumah milik saksi I WAYAN SUKADANA als I GEDE SUKADANA di Br. Tiga, Ds. tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli kemudian di tangkap sekitar pukul 22.30 wita oleh petugas dari Polres Bangli;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan adalah nampan/talam, ember, mata dadu yang masing-masing berisi gambar mata 1 sampai dengan mata enam sebanyak 3 biji dan perlak bergambar yang sama dengan mata dadu dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar sekaligus sebagai tukang kocok dan tukang kasir atau juru bayar;
- Bahwa sebagai bandar Terdakwa menyiapkan modal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan kepada umum menjadi pemasang dengan cara saat itu Terdakwa langsung menggelar alat-alat judi tersebut diatas kemudian para pemain langsung memasang angka pasangan pada perlak bergambar yang telah Terdakwa siapkan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menggelar permainan judi dadu adalah pertama-tama Terdakwa gelar perlak bergambar dadu kemudian Terdakwa duduk menghadap perlak tersebut, setelah itu nampan Terdakwa letakan dibawah depan tempat duduk Terdakwa kemudian diatasnya Terdakwa taruh 3 buah mata dadu yang bergambar dan di tutup dengan menggunakan ember, setelah itu Terdakwa mengocok 3 buah dadu yang di taruh di atas nampan yang ditutupi dengan ember sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa berikan waktu untuk para pemain untuk memasang sejumlah uang sebagai taruhan diatas perlak bergambar dadu, setelah tidak ada lagi pemain yang memasang kemudian ember dibuka, setelah dibuka kemudian Terdakwa cocokkan gambar dadu yang menghadap keatas dengan gambar perlak, jika ada pemain yang memasang uang taruhan cocok dengan gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain tersebut Terdakwa nyatakan menang/beruntung dan sebaliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak cocok atau sama maka pemain tersebut Terdakwa nyatakan kalah;

- Bahwa perlak tersebut terdiri 6 gambar yaitu gambar mata 1 sampai dengan mata enam;
- Bahwa Terdakwa membatasi, pasangan pemain yaitu paling kecil sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran bagi pemain yang menang adalah apabila pemain memasang disalah satu gambar dadu dan yang keluar /yang cocok 1 dadu maka pembayarannya dikali 1, apabila yang keluar/yang cocok 2 dadu maka dikalikan 2, apabila 3 dadu dikali 3 dan apabila pemain memasang pada dua mata dadu dan keduanya keluar/cocok maka pemain tersebut beruntung atau dinyatakan tembus dan pembayarannya dikali 4, contohnya pemain memasang uang taruhan Rp 5000,- di gambar dadu no.1 dan setelah dikocok ternyata mata dadu no.1 yang keluar Cuma 1 berarti pemain tersebut mendapat bayaran Rp 5000,- dan seterusnya, apabila tembus maka mendapat bayaran Rp 25.000,- sedangkan pemain yang kalah berarti uang taruhan akan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan dadu tersebut sudah berlangsung kurang lebih sudah 10 kali/putaran;
- Bahwa selama sepuluh kali putaran tersebut Terdakwa mengalami menang sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga modal Terdakwa bertambah menjadi Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Tempat Terdakwa bermain dadu berada di halaman rumah milik I MADE SUKADANA yang berada di dekat jalan umum dan juga mudah dikunjungi oleh masyarakat atau khalayak ramai;
- Bahwa permainan dadu / mong-mongan yang Terdakwa gelar tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa terdakwa I NENGGAH GEBENG menggelar permainan dadu / mong-mongan, dengan cara saat itu Terdakwa langsung menggelar alat-alat judi tersebut kemudian para pemain langsung memasang angka pasangan pada

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlak bergambar yang telah Terdakwa siapkan tersebut di rumah milik saksi I WAYAN SUKADANA als I GEDE SUKADANA yang mudah dilihat oleh umum , terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan dadu / mong-mongan kepada khalayak umum yang terdakwa telah mengetahui dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya tergantung pada untung-untungan saja serta dalam melakukan permainan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang demikian unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Tuntutannya, oleh karena perbuatan yang terdakwa lakukan tidak terlepas dari niat maupun itikad terdakwa melakukan permainan tersebut hanya untuk mengisi waktu/iseng-isengan dimana anak kandung dari saksi I WAYAN SUKADANA als I GEDE SUKADANA meninggal karena kecelakaan. Di rumah saksi I WAYAN SUKADANA als I GEDE SUKADANA banyak orang yang datang untuk melaksanakan *megebagan* atau melek serta dengan melihat kebiasaan masyarakat khususnya di Bali hal ini tidak dapat disalahkan hanya kepada terdakwa saja karena sudah menjadi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat di Bali sejak dulu yang diikuti secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat adat di Bali kenyataan ini memerlukan kerja keras semua pihak baik dari pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk memberantas perjudian dan meyakini bahwa perjudian dapat menimbulkan kesengsaraan dan merusak generasi bangsa, selain itu permainan dadu / mong-mongan bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari terdakwa dengan demikian mengenai berat ringan Pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek untuk tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif* sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulat –bulat 1 sampai 6;
- 1 (satu) buah talam berwarna putih beralas warna merah;
- 1 (satu) buah ember berwarna hitam;
- 1 (satu) buah perlak bergambar sesuai dengan gambar pada mata dadu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- uang tunai sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH GEBENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulat –bulat 1 sampai 6;
- 1 (satu) buah talam berwarna putih beralas warna merah;
- 1 (satu) buah ember berwarna hitam;
- 1 (satu) buah perlak bergambar sesuai dengan gambar pada mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 oleh kami A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA,S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H, dan A.A AYU SRI SUDANTHI,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota yang dibantu oleh KETUT WIRATA. sebagai Panitera

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh GADHIS ARIZA.,S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA,S.H.

ttd.

A.A AYU SRI SUDANTHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

KETUT WIRATA.

Catatan :

Catatan sesuai dengan akta pernyataan menerima putusan dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2016 Nomor:6/Pid.B/2016/PN.Bli, bahwa mereka menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 6/Pid.B/2016/PN.Bli. tanggal 3 Maret 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

KETUT WIRATA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)